

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perbankan merupakan suatu Lembaga perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Menurut Yudiana (2014) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme perekonomian terutama disektor riil. Pada umumnya Lembaga keuangan di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan Syariah yang merupakan Lembaga intermediasi antara pihak yang menabung dan pihak lain yang membutuhkan dana. Bank Syariah berperan menjadi sangat sentral, ini dikarenakan penghimpun dana harus seimbang dengan yang disalurkan. Bank Syariah sebagai bank yang berpedoman dengan nilai keislaman harus sesuai dengan kaidah keislaman, tidak hanya memikirkan profit dunia saja melainkan tanggung jawab kepada Allah juga menjadi suatu perhitungan yang utama bagi perbankan Syariah.

Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah, suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha. Di Indonesia bank Syariah telah beroperasi sejak tahun 1992, yang diawali beroperasinya oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah telah diatur sejak diamanemennya UU No.7 tahun 1992 dengan UU No.10 tahun 1998 dan UU No.23 tahun 1999 (Mangani, 2009).

Pada saat ini Perbankan Syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 2008. Dalam dikinerjanya bank Syariah telah menggunakan prinsip yang

berpedoman dengan prinsip dan nilai keislaman dan dialam penerapannya diatur oleh majelis ulama Indonesia dan Bank Indonesia. Untuk pengaturan dan pengawasan bank Syariah, pelaksanaannya selalu dalam kehati-hatian serta tata kelola yang baik, didalam prinsipnya juga bank Syariah mengedepankan nilai sosial.

Perkembangan perbankan Syariah saat ini mulai berkembang pesat, Aset yang dimiliki oleh bank Syariah mulai dari bank umum Syariah, unit usaha Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah. Berikut ini perkembangan bank Syariah dari tahun 2016-2020:

Tabel 1. 1 Jumlah Bank Umum Syariah

Tahun	Bank	Kantor
2016	13	1869
2017	13	1852
2018	14	1875
2019	14	1919
2020	14	1922

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah pada 2018 meningkat walau hanya 1 dan pada kantornya dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 53 kantor.

Tabel 1. 2 Jumlah Unit Usaha Syariah

Tahun	Bank	Kantor
2016	21	332
2017	21	344
2018	20	354
2019	20	381
2020	20	386

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.2 Perkembangan Unit Usaha Syariah pada bank mengalami penurunan pada 2018 walau hanya 1 dan pada kantornya dari 2016-2020 mengalami peningkatan 54 kantor.

Tabel 1. 3 Jumlah Bank pembiayaan Rakyat Syariah

Tahun	Bank	kantor
2016	166	453
2017	167	441
2018	167	459
2019	164	617
2020	164	618

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.3 Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami peningkatan pada 2017 namun juga mengalami penurunan pada 2019 dan pada kantornya dari 2016-2020 mengalami peningkatan 165 kantor.

Tabel 1. 4 Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tahun	BUS (Rp milyar)	USS (Rp Milyar)
2016	254.184	102.320
2017	288.027	136.154
2018	316.691	160.636
2019	350.364	174.200
2020	346.373	168.951

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.4 Aset bank umum Syariah dalam pada periode 2016-2019 mengalami peningkatan yang pesat, dengan total aset 346.373 milyar rupiah namun pada periode januari 2020 mengalami penurunan dengan total aset 346.373 milyar rupiah. Unit usaha Syariah juga mengalami hal yang sama, pada periode 2016-2019 mengalami peningkatan dengan total aset 174.200 milyar rupiah dan pada periode 2020

mengalami penurunan dengan total aset 168.951 milyar rupiah. Sebagai pengimpun dana masyarakat bank Syariah diharapkan dapat membantu perkembangan nasional. Dengan penyaluran dana menggunakan akad mudharabah, murobahah, musyarakah, istishna, ijarah dan salam mampu membantu perekonomian pada sektor mikro, kecil, menengah yang dimana bank Syariah lebih tahan kritis dan mempromosikan stabilitas. Menurut Muhammad (2014) Potensi perkembangan bank Syariah terhadap masyarakat kelas menengah kebawah masih besar.

Lembaga keuangan Syariah saat ini menghadapi suatu masalah yaitu bagaimana perusahaan menarik nasabah dan bisa mempertahankan perusahaan agar bertahan dan berkembang. Agar masalah tersebut bisa diatasi, suatu Lembaga perusahaan Syariah menerapkan strategi, pemasaran yang tepat dan layanan yang baik. Pemasaran sangatlah penting karena hal ini dalam setiap kegiatannya langsung berhubungan kepada nasabah. Dengan pemasaran yang sesuai sasaran, perusahaan harus dapat memperhatikan konsumen dengan baik, melakukan penciptaan produk yang sesuai dengan kaidah islam, penentuan pasar yang telah pada sasaran dan promosi yang tepat bagi kebutuhan konsumen.

Manusia tidak bisa dijauhkan dari perilaku, dalam beberapa hal perilaku konsumen sangatlah berpengaruh untuk menentukan keputusan, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku antara lain sosial budaya, keluarga, gaya hidup, usia, kelompok atau komunitas, dll (Wigati, 2011). Dari metahui perilaku maka sebagai petunjuk untuk mengetahui sasaran pasar dan melakukan pemazsaran untuk melayani konsumen secara efektif. Selain faktor tersebut, religiusitas secara tidak langsung

berpengaruh terhadap dengan pembentukan perilaku konsumen. Seorang muslim harus berperilaku yang mencerminkan hubungannya terhadap Allah SWT dan berakhlakul karimah. Didalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan tentang pelarangan riba yang bertentangan agama islam:

سَوْمًا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ

Ar-rum 39: dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala.

Maka dari itu, dalam ekomomi islam riba dilarang, karena menambah beban orang orang yang meminjam uang dilain sisi menguntungkan yang meminjam. Oleh karena itu bank syariah meniadakan prinsip riba (tambahan). Bank Syariah sendiri menggunakan prinsip bagi hasil yang membuat nasabah dan pihak bank sama-sama mendapatkan keuntungan.

Kualitas pelayanan yang baik bertujuan untuk memberikan layanan agar nasabah tidak berpindah kepada bank yang lain. Menurut (Khatimah, 2011) ada beberapa variabel yang menentukan tingkat kepuasan layanan yaitu *realitability*, *tangible*, *responsiviness*, *assurance* dan *empathy*. Dari 5 variabel tersebut, pihak perbankan harus mampu mengelola agar kepuasan nasabah untuk tidak pindah ke bank lain tetap terjaga.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berpedoman pada nilai-nilai islami dalam seluruh aspek, dan memiliki tagline atau slogan Unggul dan

Islami. Tentu saja dalam penerapan kegiatan perkuliahan mengedepankan nilai nilai keislaman. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga dituntut untuk menguasai dan menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan sehari hari.

Dari landasan tersebut saya ingin meneliti bagaimana pengaruh tingkat religiusitas dan pengetahuan islam dalam keputusan menjadi nasabah bank Syariah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apakah berpengaruh nilai-nilai keislaman yang telah diterapkan dikampus, mata kuliah yang diajarkan dikelas dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa menjadi nasabah bank Syariah

B. Batasan Masalah

Penelitian ini penulis membatasi masalah pada religiusitas, layanan, pengetahuan ekonomi islam dan promosi terhadap keputusan menjadi nasabah bank Syariah dengan responden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank syariah?
2. Apakah pengaruh faktor layanan terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank syariah?
3. Apakah pengaruh faktor pengetahuan ekonomi islam terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank syariah?
4. Apakah pengaruh faktor promosi terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjadi nasabah bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor layanan terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan ekonomi islam terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor promosi terhadap keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi tentang pengaruh dalam aspek “religuisitas, layanan, pengetahuan ekonomi islam dan promosi” dalam keputusan mahasiswa menjadi nasabah bank Syariah.
2. Memberikan kontribusi terhadap perbankan Syariah terkait dengan pemasaran.
3. Dapat memberikan refersensi bagi peneliti sejenis dan penelitian berikutnya.